

Bagian Keenambelas

PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 13/PO-MUI/II/2018

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu Komisi yang terdapat di dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia adalah Komisi Hukum dan Perundang-undangan;
 - g. bahwa Komisi Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan aspirasi, kepentingan, kebutuhan, perlindungan dan pembelaan terhadap umat Islam, memperjuangkan transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, dan ikut aktif mendorong pengembangan sistem hukum nasional.
 - h. bahwa agar dapat dibentuk Komisi Hukum dan Perundang-undangan

yang mantap dan kuat sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, produktif, dan optimal maka dipandang perlu disusun pedoman pelaksanaan tugas Komisi Hukum dan Perundang-undangan yang mengikat DP MUI setiap tingkatan dan seluruh pengurus Komisi Hukum dan Perundang-undangan DP MUI semua tingkatan;

- i. bahwa oleh karena itu, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menetapkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia.

Mengingat

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.
- e. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia periode 2015–2020.

Memperhatikan

- a. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015 mengenai Keorganisasian.
- f. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI pada Selasa, 1 Desember 2015.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT :

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN ORGANISASI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat MUI adalah MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota dan MUI Kecamatan.
2. Komisi adalah Komisi Hukum dan Perundang-undangan.
3. Rapat adalah rapat Komisi Hukum dan Perundang-undangan yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas dan mengambil putusan sesuai ruang lingkup fungsi, tugas dan tanggung jawab Komisi Hukum dan Perundang-Undangan.

BAB II DASAR HUKUM

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Tugas Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI berdasarkan:

- a. Pedoman Dasar MUI;

- b. Pedoman Rumah Tangga MUI; dan
- c. Keputusan DP MUI.
- d. Keputusan forum-forum permusyawaratan DP MUI.
- e. Keputusan-keputusan DP MUI lainnya sesuai PD/PRT MUI.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Komisi Hukum dan Perundang-undangan berada di dalam struktur organisasi dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI
Sifat
Pasal 4

Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI bersifat kemasyarakatan, menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 5
Fungsi

- Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI berfungsi :
- a. melakukan pengkajian di bidang hukum dan perundang-undangan, dan hukum Islam/syariah;
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dan memperjuangkan masuknya materi hukum Islam atau nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional dan peraturan perundang-undangan;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan Islam dan umat Islam di bidang hukum dan perundang-undangan;

- d. meningkatkan kompetensi umat Islam yang berprofesi di bidang hukum dan perundang-undangan.
- e. memberikan bantuan, perlindungan, dan advokasi kepada umat Islam yang mengalami masalah di bidang hukum dan perundang-undangan; dan
- f. memberikan dukungan, bantuan, dan supervisi kepada umat Islam dan ormas-ormas/kelembagaan Islam dalam bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB V

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 6

Tujuan

Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi dan melaksanakan hukum dan perundang-undangan, mewujudkan hukum nasional yang berkeadilan; serta mewujudkan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan umat Islam dan masyarakat sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

Usaha

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI melaksanakan usaha-usaha:

- a. merumuskan kebijakan dan materi hukum dan perundang-undangan yang sesuai atau memuat hukum Islam serta memuat aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembentukan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan pengkajian dan penelitian mengenai isu-isu dan masalah hukum dan perundang-undangan;
- d. memberikan pendampingan dan melakukan advokasi hukum kepada umat Islam, ormas/kelembagaan Islam yang mengalami masalah hukum; dan
- e. melakukan pembelaan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam dan Islam dalam bidang hukum dan perundang-undangan.
- f. Melakukan usaha-usaha lain yang sesuai dengan visi dan misi organisasi Majelis Ulama Indonesia.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI meliputi Komisi Hukum dan Perundang-Undangan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
- (2) Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (3) Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
- (4) Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- (5) Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.

BAB VII
SUSUNAN KEPENGURUSAN
Pasal 9

Susunan kepengurusan Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI terdiri dari:

- a. Pimpinan Harian Hukum dan Perundang-undangan yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris Bidang.
- b. Pimpinan Komisi yang terdiri atas ketua, wakil ketua atau para wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris atau para wakil sekretaris.
- c. Anggota Sub Komisi yang terdiri atas koordinator dan wakil koordinator serta para anggota.

BAB VIII
PEMBIDANGAN
Pasal 10

- (1) Pembidangan Komisi Hukum dan Perundang-undangan merupakan penjabaran lebih lanjut visi, misi, tujuan, dan usaha Majelis Ulama Indonesia serta Garis-garis Besar Program Kerja hasil keputusan Musyawarah Nasional dan program kerja khususnya bidang hukum dan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Komisi Hukum dan perundang-undangan meliputi bidang-bidang:
 - a. Perundang-undangan;
 - b. Pendapat Hukum;
 - c. Konsultasi dan Bantuan Hukum di Luar Pengadilan;
 - d. Pemantauan Perkara dan Advokasi di Pengadilan;
 - e. Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam;
 - f. Pengkajian Naskah Perjanjian Antarlembaga dan Regulasi Internal;

- g. Hubungan dan Kerjasama Antarlembaga.
 - h. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan yang pembentukannya dilakukan dalam Rapat Pimpinan Harian DP MUI sesuai tingkatannya.
- (3) Bidang Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas:
- d. melakukan pengkajian, pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspirasi dan kepentingan umat Islam;
 - e. melakukan pengkajian, pemantauan dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspirasi dan kepentingan umat Islam;
 - f. menyusun konsep masukan dan pendapat kepada Dewan Pimpinan MUI sesuai tingkatannya mengenai rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan sesuai penugasan DP MUI di tingkatannya.
- (4) Bidang Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
- a. melakukan pengkajian terhadap masalah-masalah hukum yang berkembang di kalangan umat Islam atau masyarakat;
 - b. menyusun konsep masukan dan pendapat kepada Dewan Pimpinan MUI sesuai tingkatannya mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang di kalangan umat Islam atau masyarakat; dan
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan masalah-masalah hukum yang berkembang di kalangan

umat Islam atau masyarakat sesuai penugasan DP MUI di tingkatannya.

- (5) Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum di Luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. memberikan konsultasi dan bantuan hukum di luar pengadilan kepada umat Islam atau lembaga/organisasi Islam yang mendapat masalah hukum;
 - b. melakukan pendampingan kepada umat Islam atau lembaga/organisasi Islam yang mendapat masalah hukum terhadap pihak-pihak lain dalam upaya mencari penyelesaian dan perdamaian di luar pengadilan; dan
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan konsultasi dan bantuan hukum di luar pengadilan sesuai penugasan DP MUI di tingkatannya.
- (6) Bidang Pemantauan Perkara dan Advokasi di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas:
 - a. melakukan pemantauan terhadap perkara-perkara yang terkait dengan kepentingan umat Islam atau tokoh Islam atau lembaga/organisasi Islam di pengadilan, baik lingkup Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya atau Mahkamah Konstitusi;
 - b. menjadi Pihak Terkait dalam perkara pengujian undang-undang (*judicial review*) yang terkait dengan kepentingan dan perlindungan umat Islam serta mengawal keberadaan Undang-Undang yang sesuai dengan ajaran Islam dan aspirasi umat Islam di Mahkamah Konstitusi;
 - a. melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan perkara dan advokasi di pengadilan sesuai penugasan DP MUI di tingkatannya.
- (7) Bidang Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e bertugas:

- a. melakukan pengkajian dan pengembangan hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan umat Islam dan masyarakat;
 - b. merumuskan konsep hukum Islam agar dapat ditransformasikan menjadi materi hukum positif;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan pengkajian dan penerapan hukum Islam sesuai penugasan DP MUI di tingkatannya.
- (8) Bidang Pengkajian Naskah Perjanjian Antalembaga dan Regulasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f bertugas:
- a. melakukan pengkajian terhadap konsep/draft naskah kesepahaman atau naskah perjanjian antara DP MUI dengan pihak-pihak diluar MUI;
 - b. merumuskan saran dan masukan kepada DP MUI terkait penyempurnaan konsep naskah kesepahaman atau naskah perjanjian antara DP MUI dengan pihak-pihak diluar MUI;
 - c. melakukan pengkajian dan merumuskan konsep regulasi internal DP MUI; dan
 - d. melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan pengkajian naskah perjanjian antarlembaga dan regulasi internal lainnya sesuai penugasan DP MUI di tingkatannya.
- (9) Bidang Hubungan dan Kerjasama Antarlembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g bertugas:
- a. membangun jaringan dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan usaha, organisasi/lembaga masyarakat serta pihak-pihak lain yang bergerak di bidang hukum dan perundang-undangan;
 - b. merumuskan dan mempersiapkan kerjasama antarlembaga;

- c. melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan hubungan dan kerjasama antarlembaga sesuai penugasan DP MUI di tingkatannya.

BAB IX
PELAKSANAAN RAPAT DAN KEPUTUSAN RAPAT
Bagian Satu
Tata Cara Rapat
Pasal 11

- (1) Rapat Komisi bersifat tertutup, kecuali rapat menentukan lain.
- (2) Rapat yang diselenggarakan di Komisi dalam bentuk:
 - a. Rapat Pleno Komisi yang dihadiri oleh Pimpinan Bidang, Pimpinan Komisi, dan para Anggota Komisi, dipimpin oleh Pimpinan Bidang atau apabila berhalangan oleh ketua Komisi atau apabila berhalangan oleh salah seorang wakil ketua Komisi, diselenggarakan setidaknya-tidaknya dua bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
 - b. Rapat Pimpinan Komisi yang dihadiri oleh Pimpinan Bidang dan Pimpinan Komisi, dipimpin oleh Pimpinan Bidang atau apabila berhalangan oleh ketua Komisi atau apabila berhalangan oleh salah seorang wakil ketua Komisi, diselenggarakan setidaknya-tidaknya satu bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
 - c. Rapat Sub Komisi yang diselenggarakan oleh sebuah Bidang, dihadiri oleh Pimpinan Komisi sesuai pembidangan dan anggota Sub Komisi, dipimpin oleh

Pimpinan Komisi sesuai pembedangan atau apabila berhalangan oleh Koordinator Sub Komisi, diselenggarakan setidaknya-tidaknya dua bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

- d. Rapat Koordinasi Antar Sub Komisi diselenggarakan antarbidang yang dipimpin oleh ketua Komisi dan/atau sekretaris Komisi, diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Bagian kedua
Keputusan Rapat
Pasal 12

Putusan-putusan rapat ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur ataupun hal-hal mengenai pelaksanaan Peraturan Organisasi ini, ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Bidang dan Pimpinan Komisi setelah mendapat persetujuan Dewan Pimpinan MUI Pusat.
- (2) Peraturan Organisasi ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Organisasi Nomor: Kep-706/MUI/XII/ 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia, yang disahkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI tahun 2015.
- (3) Pedoman Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Jumadil Akhir 1439 H
21 Februari 2018 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

ttd

Prof.Dr.KH.Ma'ruf Amin

Sekretaris Jenderal,

ttd

Dr.H.Anwar Abbas,M.M.,M.Ag.